

ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Ulfa Armin¹, Kosariza², Ansorullah³

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
*e-mail : ulfaarmin23@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to: 1) Knowing and analyzing the procedures for supervising local regulations based on Law Number 23 of 2014 concerning local government 2) Know and analyze the impact of Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016 on the supervision of local regulations. The research method used is normative juridical with a statute approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials collected are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this research are: 1) Supervision of local regulations is carried out both preventively and repressively while for local regulations other than that repressive supervision is carried out, by submitting to the central government. 2) The implication of Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XII/2015 which states that Article 251 of Law Number 23 Year 2014 no longer has the authority of the Minister and/or Governor in canceling Regency/City Regional Regulations. Meanwhile, in Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XIV/2016 the Court gave a decision that the central government no longer has the authority to cancel regional regulations at the provincial level. Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015 and Decision Number 56/PUU-XIV/2016 have provided a new thing, now the Minister of Home Affairs and the Governor have lost their authority to conduct judicial reviews of regulations at the regional level.

Keywords: Supervision, Local Regulations, Legislation

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan daerah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan baik secara preventif maupun represif sedangkan untuk peraturan daerah selain itu dilakukan pengawasan represif, dengan cara menyampaikan kepada pemerintah pusat. 2) Implikasi adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak adanya lagi kewenangan Menteri dan/atau Gubernur di dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan di dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 Mahkamah

memberikan putusan bahwa pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah di tingkat Provinsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah memberikan hal yang baru, kini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur kehilangan wewenangnya dalam melakukan *judicial review* terhadap peraturan di tingkat daerah.

Kata kunci: *Pengawasan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan*

I. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) mengemukakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Soehino mengartikan bunyi Pasal tersebut ialah, dalam negara yang berbentuk kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) segala kewenangan pemerintahan diletakkan pada satu pemerintahan dan dipusatkan pada organ-organ Pemerintah.¹

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia negara kesatuan dibagi menjadi daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UUD 1945. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Bagir Manan berpendapat bahwa: ”Pasal 18 UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan dan susunan pemerintah daerah mengindikasikan pula bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada sistem desentralisasi, sehingga satuan-satuan pemerintahan di daerah yang dibentuk dan disusun sebagai daerah otonom memperoleh kewenangan menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan pemencaran kekuasaan dari Pemerintah.”²

Daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri yang memiliki wewenang atributif berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur pada Pemerintah Daerah selaku pejabat administrasi negara dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Peraturan Daerah merupakan pelaksanaan fungsi legislatif DPRD.

Berkaitan dengan itu, menurut Kranenburg, “kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dari satuan-satuan pemerintahan tersebut, memperoleh kewenangan

¹Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Cet. Ketiga, Yogyakarta, 1993, hlm. 224.

²Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 156.

berdasarkan penentuan dari Pemerintah melalui badan legislatif nasional yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang”.³

Menurut Meri Yarni, “dalam praktik pemerintah daerah dengan motivasi meningkatkan pendapatan asli daerah kurang memperhatikan apakah peraturan daerah yang dibuatnya itu bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.⁴ Salah satu penyebabnya adalah berubahnya cara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.⁵ Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dapat berupa evaluasi dan klarifikasi.

Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonom yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah.⁶ Pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan. Pengawasan represif adalah wewenang pembatalan atau penangguhan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengambil jalan politik baru yaitu meniadakan pengawasan preventif dalam pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah akan serta merta berlaku karena tidak memerlukan pengesahan yang ada adalah pengawasan represif yaitu wewenang membatalkan atau penundaan.

Konteks pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 250 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

³A. Zarkasi, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 49-50. <https://media.neliti.com/>

⁴Meri Yarni, “**Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan (Kajian Politik Hukum)**”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol 15 No. 2, 2013, hlm. 73. <https://media.neliti.com/>

⁵Ateng Syafrudin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 8.

⁶Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kelima, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 154.

bahwa : “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Ayat (1) dan Ayat (3) dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan”.

Salah satu fungsi dari DPRD provinsi adalah pengawasan. Fungsi pengawasan diwujudkan di antaranya dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan peraturan gubernur. Perlu diketahui dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Salah satu tugas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota. Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 153 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 251 memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan lingkup kewenangannya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan membatalkan Peraturan Daerah. Sebagaimana telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang menyatakan “kewenangan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah dinilai melangkahi yurisdiksi Mahkamah Agung”. Walaupun kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dinyatakan inkonstitusional, namun bukan berarti Pemerintah Pusat serta merta kehilangan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada 3 (tiga) bentuk pengawasan/pengendalian (norma hukum dalam) peraturan perundang-undangan. Pertama, kontrol yuridis, yaitu pengawasan/pengendalian peraturan perundang-undangan melalui uji materil (judicial review). Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia untuk pengujian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (Pasal 10

ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004). Kedua, kontrol administratif, yaitu pengawasan/pengendalian peraturan perundang-undangan oleh eksekutif atau lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “bestuur” dibidang eksekutif. misalnya Presiden terdapat hal yang luar biasa yang tidak memungkinkan Undang-Undang diberlakukan, maka Presiden berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang “membatalkan” keberlakuan Undang-Undang yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat tersebut (contohnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan. Ketiga, kontrol politik, yaitu pengawasan/pengendalian peraturan perundang-undangan oleh lembaga politik misalnya parlemen. Dalam hal ini perubahan Undang-Undang melalui jalur hak inisiatif sebagai amandemen dari Undang-Undang yang telah disahkan oleh Presiden.⁷

Khusus dalam konteks pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat masih memiliki kewenangan untuk mengawasi rancangan Peraturan Daerah melalui mekanisme untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 242 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah memunculkan istilah pengawasan dalam bentuk klarifikasi dan evaluasi. Evaluasi merupakan sistem pengawasan preventif yang objeknya berupa rancangan perda, namun evaluasi tidak diterapkan terhadap semua jenis rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah akan berlaku setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah Pusat. Ini merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk memperbaiki sistem yang ada sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang: “Analisis Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian penelitian ilmu hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

⁷Wahyu Tri Hartomo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 Dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No. 2, 2018, hlm. 30.

norma dalam hukum positif, objek penelitian ini adalah hukum positif. Ilmu hukum normatif adalah ilmu yang bersifat sui generis, maksudnya dia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach), yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dikuatkan dengan pendekatan konsep-konsep atau teori-teori, dan pendekatan kasus atau case approach, dalam pendekatan kasus yaitu dengan menginventaris kasus-kasus dan selanjutnya melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,⁹ diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016. Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan penerapan teknik teknik seperti teknik inventarisir, teknik sistematis dan teknik interpretasi.

III. Pembahasan dan Analisis

1. Prosedur Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, hal ini juga terdapat di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi pada negara kesatuan berwujud dalam bentuk satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah (teritorial atau fungsional) yang berhak mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan rumah tangganya. Otonomi bagian dari desentralisasi dipandang sebagai salah satu sarana untuk memajukan Daerah karena kegunaan dibentuknya Daerah otonom adalah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat melaksanakan pembangunan dengan lebih baik.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 94.

dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Menurut Soehino bahwa, Pelaksanaan pengawasan terhadap perda oleh pejabat yang berwenang selama ini selain memperhatikan kriteria khusus, dan alasan-alasan dalam rangka mencegah pelaksanaan pengawasan tersebut, juga dilakukan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan, antara lain dalam bentuk Surat Mendagri yang dikaitkan dengan syarat teknis dan proses perundang-undangan atau bentuk luar dari suatu perda.¹⁰

Pelaksanaan pengawasan selama ini tidak ditentukan secara tegas perda yang tidak memerlukan pengawasan, sehingga dalam praktik untuk memperoleh kepastian hukum bagi daerah, nampaknya semua perda diajukan untuk memperoleh pengesahan dan sebagai syarat untuk dapat diundangkan atau berlakunya suatu perda agar sesuai dengan tertib hukum yang berlaku.¹¹

Fasilitasi pemerintah tidak berbeda dengan pengertian preventif yang mempunyai unsur pengarahan dalam bentuk pemberian petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan dan praktik pelaksanaan pengawasan terhadap perda selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Ketentuan dan model pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dapat dilakukan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif diartikan sebagai bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakan pada pejabat yang berwenang. Walaupun secara ekspilisit pengawasan secara preventif tidak secara tegas disebutkan, akan tetapi secara normative dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Perda harus memenuhi kriteria :

- a) Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum;
- b) peraturan daerah lainnya dan

¹⁰Soehino, *Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.40.

¹¹Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam, Bandung, 1995, hlm. 55.

- c) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan terhadap Perda yang telah dibuat dengan pembentukan suatu Perda yang didasarkan pada syarat formil pembentukan dan pengesahan, serta pemberlakuan suatu Perda sesuai secara legal formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengawasan terhadap peraturan daerah diatur dalam Pasal 245 tentang Evaluasi Rancangan Perda serta dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun pengawasan terhadap semua peraturan daerah selain pasal 245, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan kepada Gubernur untuk peraturan daerah kabupaten/kota untuk memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 249 s/d Pasal 252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain pengaturan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan terhadap rancangan Perda juga diatur dalam Pasal 249 Ayat (1) huruf j Undang-Undang MD3, yang secara eksplisit diatur, bahwa DPD mempunyai wewenang dan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan Perda dan Perda. Pengaturan ini menimbulkan dualisme dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembentukan perda.

Adapun mekanisme pengawasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengawasan Preventif Rancangan Perda Provinsi :

- a. Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak Daerah, Retribusi daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Gubernur sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- b. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima Rancangan Perda Provinsi.
- c. Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda pajak daerah, retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri keuangan, sedangkan rancangan perda tata ruang wilayah daerah berkoordinasi

dengan menteri pekerjaan umum dan badan koordinasi tata ruang nasional.

- d. Menteri dalam negeri menyampaikan evaluasi kepada gubernur untuk melakukan penyempurnaan rancangan perda sesuai dengan hasil evaluasi.
- e. Gubernur melakukan penyempurnaan bersama dengan DPRD dalam waktu 7 hari setelah menerima hasil evaluasi.
- f. Apabila Gubernur dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan dan tetap menetapkan menjadi Perda, Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan Perda dengan Peraturan Menteri.
- g. Gubernur menetapkan Rancangan Perda setelah mendapat persetujuan bersama dari DPRD sesuai dengan hasil evaluasi menjadi Perda.
- h. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Perda ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

2. Pengawasan Preventif Perda Kabupaten/Kota :

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati/Walikota, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- b. Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan Tata Ruang Wilayah dalam waktu 15 belas hari setelah menerima rancangan Perda kabupaten/kota.
- c. Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan perda pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri keuangan, sedangkan Raperda tata ruang wilayah daerah berkoordinasi dengan menteri pekerjaan umum dan badan koordinasi tata ruang nasional.
- d. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada bupati/walikota untuk melakukan penyempurnaan rancangan perda sesuai dengan hasil evaluasi.
- e. Bupati/walikota melakukan penyempurnaan bersama dengan DPRD dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima hasil evaluasi.
- f. Apabila bupati/walikota dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan dan tetap menetapkan menjadi Perda, Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah dengan Peraturan Gubernur.
- g. Bupati/walikota menetapkan rancangan perda setelah mendapat persetujuan bersama DPRD sesuai dengan hasil evaluasi menjadi Perda.
- h. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan disampaikan kepada Gubernur dan menteri Dalam Negeri.

3. Pengawasan Represif Perda Provinsi, Kabupaten/kota :

- a. Perda disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

- b. Pemerintah melakukan pengkajian /klarifikasi terhadap Perda dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
 - c. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden.
 - d. Apabila gubernur, bupati/walikota keberatan terhadap pembatalan Perda, gubernur, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
4. Pengkajian serta evaluasi lainnya dilakukan dengan evaluasi sebagai berikut:
- a. Rancangan erda disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
 - b. Biro Hukum mendistribusikan Raperda kepada komponen terkait di lingkungan Departemen dalam negeri.
 - c. Komponen terkait melakukan pengkajian dan evaluasi rancangan perda bersama tim yang terdiri dari Biro Hukum, Inspektorat Jenderal dan komponen terkait.
 - d. Hasil pengkajian dan evaluasi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
 - e. Hasil evaluasi yang telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Gubernur oleh Biro Hukum.
5. Pembatalan Perda yang tidak sesuai dengan evaluasi :
- a. Perda yang diterima Biro Hukum disesuaikan dengan hasil evaluasi menteri.
 - b. Apabila Perda yang ditetapkan tidak sesuai dengan evaluasi Menteri Dalam Negeri, Biro Hukum menyiapkan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda setelah berkoordinasi dengan komponen terkait (OTDA, BAKD, PUM, BANDA).
 - c. Apabila Perda telah sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dilakukan klarifikasi dalam jangka waktu 60 hari.
 - d. Apabila hasil klarifikasi Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden setelah berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Kabinet.
 - e. Peraturan Presiden tentang pembatalan Perda disampaikan kepada Gubernur oleh Menteri dalam Negeri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa, pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan baik secara preventif dan represif. Dengan pengawasan ini pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

2. Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Pengawasan merupakan suatu ikatan yang tidak bisa lepas mengingat kebebasan berotonomi tidak bergerak tidak begitu jauh sehingga mengurangi kesatuan suatu negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 8 ayat (1) dan (2).

Biasanya Kementerian Dalam Negeri yang bekerja sama dengan kementerian terkait dalam evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, sedang Gubernur berkoordinasi Mendagri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota hal tersebut biasa disebut dengan pengawasan preventif.

Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyatakan “Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.” Mekanisme ini yang kemudian yang disebut executive preview. Namun dalam upaya preventif ini hanya berlaku terhadap beberapa Rancangan Peraturan Daerah saja, antara lain RPJPD, RPJMD, Raperda Retribusi Daerah, Raperda Tata Ruang, Raperda Pajak, dan Raperda APBD. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 245 mengatur proses executive preview. Menurut Ayat (1) sampai dengan (2) mengatur mengenai proses executive preview terhadap Rancangan Perda APBD Provinsi. Sedangkan ayat (2) sampai dengan (3) mengatur mengenai proses executive review terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten/Kota. Kemudian di lanjutkan di dalam Pasal 250. Mengenai proses executive preview sendiri dipertegas di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 92, Sedangkan mengenai proses evaluasi terhadap Perda Kab/Kota diatur di dalam Pasal 96.

Ketika kita membahas mengenai pengawasan represif, maka hal tersebut adalah pengujian yang dilakukan terhadap semua Perda jika Perda tersebut telah diundangkan atau biasa dikenal dengan istilah executive review. Kewenangan Pemerintah atas (Pusat ke Provinsi yang diwakili oleh Mendagri dan Provinsi ke Kab/Kota yang diwakili oleh

Gubernur) di dalam pengujian peraturan perundang-undangan khususnya di tingkat daerah biasa disebut dengan Executive Review.¹²

Kemudian dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah memperjelas mengenai pembatalan Perda pada Pasal 251. Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur memiliki kewenangan menguji Perda melalui executive preview dan executive review sedangkan Mahkamah Agung sendiri sesuai Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 memiliki kewenangan pula yang biasa dinamaka judicial review. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/I973 atau Ketetapan MPR No. III/ MPR/1978, Pasal 11 ayat (4) menyatakan : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.

Seiring berkembangnya polemik yang terjadi akhirnya Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau yang biasa disebut dengan (APKASI) melakukan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Perda Kabupaten/Kota. Tak hanya cukup disitu saja Abda Khair Mufti dkk turut mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai Peraturan Daerah Provinsi yang dalam permohonannya mendalilkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 251 ayat (2), (3), (4), dan (8) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 24 A Ayat (1).

Hasil dari judicial review tersebut adalah keluarnya Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak adanya lagi kewenangan Menteri dan/atau Gubernur di dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota.

Tegasnya di dalam amar putusannya frasa “peraturan daerah kabupaten/kota dan” dalam ketentuan Pasal 251 Ayat (2) dan (4), “peraturan daerah kabupaten/kota dan/atau” dalam Pasal 251 Ayat (3), dan frasa “penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota dan” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peratuean Daerah

¹²Iza Rumesten R.S., *Sinkornisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*, Aulia Cendikia Press, Palembang, 2009, hlm. 39.

dinyatakan telah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sedangkan di dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 Mahkamah memberikan putusan bahwa pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah di tingkat Provinsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah memberikan hal yang baru, kini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur kehilangan wewenangnya dalam melakukan judicial review terhadap peraturan di tingkat daerah.

Akibat dicopotnya kewenangan Mendagri dan Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah setelah Perda diundangkan maka kini tidak ada dualisme lagi terhadap pengujian Perda, sisa Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan tersebut. Putusan ini secara tidak langsung telah mengakhiri perdebatan panjang yang terjadi selama ini sehingga kita tidak bingung menentukan lembaga mana yang paling berhak membatalkan Perda karena berdasarkan rezim perundang-undangan lebih melihat Perda sebagai produk legislatif maka oleh karena itu pengujiannya harus ditempuh melalui judicial review.¹³

Sebagai sebuah sistem peraturan perundangundangan, kesatuan tatanan hukum seharusnya tidak ada pertentangan antara aturan norma hukum satu sama lainnya. Dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa pertentangan antara norma hukum sering terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena organ hukum yang berwenang membuat norma hukum menciptakan norma-norma yang saling bertentangan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya.

Terhadap konflik antara norma hukum dapat dilakukan pengujian (toetsingsreview). Pengujian dapat dilakukan melalui cara yang biasa (ordinary way) yaitu dengan mengeluarkan norma hukum (perundang-undangan) baru dan juga dapat dilakukan dengan cara yang luar biasa (extra-ordinary way) yaitu melalui penunjukan organ tersendiri melalui konstitusi seperti halnya melalui “judicial review”.

¹³Muhammad Reza Winata, Mery Christian Putri, and Aditya, “**Legal Historis Kewenangan Pengujian Dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha**”, *Rechtsvinding* 7 No. 3, 2018, hlm. 345.

Implikasinya adalah sekarang telah ada kepastian hukum pihak mana yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan produk hukum daerah yang biasa disebut dengan local wet itu. Mengingat daerah memiliki hak untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri, termasuk salah satunya membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya.¹⁴ Maka dualisme kewenangan pengujian tersebut tidak kita temui kembali. Dalam rangka menjaga sinkronisasi antara pusat dan Selama ini khusus pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, ada dualisme kewenangan pengujian antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur dengan melalui “executive preview dan executive review” dengan MA melalui “judicial review” telah menimbulkan polemik hukum yang cukup kompleks. Pengujian Perda melalui MA memiliki basis legitimasi secara konstitusional yang cukup kuat bersandar langsung kewenangan yang diberikan UUD 1945 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 jo UU No. 12 Tahun 2011 dan Perma No. 1 Tahun 2011. Sementara itu, pembatalan Perda oleh pemerintah melalui “executive review” berpijak pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 jo Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Seperti yang telah dijelaskan dimuka executive preview adalah melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang belum di undangkan. Perlu untuk diketahui bahwa Menteri dan Gubernur masih dapat melakukan pembatalan mengenai rancangan Peraturan Daerah yang belum di undangkan sehingga nantinya di dalam proses executive preview memperoleh kepastian hukum dan bukan mekanisme evaluasi saja.¹⁵

Mengenai mekanisme executive preview yang akan dijalankan oleh Menteri atau Gubernur dilaksanakan pada saat memberikan nomor registrasi pada rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang akan dilakukan paling lambat tujuh hari sejak rancangan Perda tersebut diterima oleh Mendagri atau Gubernur.¹⁶

¹⁴Aminuddin Ilmar Khelda Ayunita, Abdul Razak, “Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Judicial Review Dan Executive Review”, *Pascasarjana Unhas* 1, No. 1, 2017, hlm. 9.

¹⁵Yuswanto, “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No . 137 / PUU-XIII / 2015 Dan No. 56/Puu-XIV/2016” 15 No. 4, 2018, hlm. 729.

¹⁶Lusy Liany, “Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-Adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU XIV/2016,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10 No. 2, 2019, hlm. 31.

Sedangkan pengujian setelah peraturan itu diundangkan kini hanya dapat dilakukan di Mahkamah Agung yang biasa disebut dengan *judicial review*. Namun setelah mendapatkan kepastian hukum bukan berarti pengujian di tingkat Mahkamah Agung tidak memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan tersebut adalah pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung hanya bersifat materiil.¹⁷

Berdasarkan perbedaan kewenangan pengujian tersebut, maka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/ Perwal. Sedangkan Abda Khair Mufti, dkk mengajukan *judicial review* ke MK untuk Perda Provinsi dan Pergub yang bertentangan dengan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014 terhadap Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Melalui Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan pembatalan peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak lagi bisa dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur.

Namun disisi lain ada dampak yang menjadi bahan pemikiran yang harus segera diselesaikan yaitu:

- a) Dengan tidak adanya pembatalan terhadap Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota oleh Pemerintah pusat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/ atau kesusilaan, Pemerintah Pusat hanya punya pengawasan secara preventif atau "*executive preview*" dimana dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan. Bentuk pengawasan preventif sendiri yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 120 Tahun 2018 yaitu dilakukan dengan melakukan evaluasi dan fasilitasi. Evaluasi sendiri dilakukan terhadap rancangan perda RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah,

¹⁷Efendi, "Hak Uji Materi Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51 No. 1, hlm. 145.

rencana pembangunan industri, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

- b) Wewenang atribusi Mahkamah Agung secara teoritis dapat didelegasikan kepada lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Terhadap wewenang delegasian, hal ini masih menjadi suatu permasalahan di Indonesia yaitu Mahkamah Agung terikat pada asas bahwa “seseorang atau lembaga yang menerima wewenang delegasian harus melaksanakan sendiri wewenang itu, tidak boleh di sub-delegasikan lebih lanjut (*delegatus non ptest delegare*).
- c) Hak Menguji (*Toestingrecht*) baik dalam kepustakaan maupun dalam praktek dikenal adanya dua macam hak menguji (*Toestingrecht*) yaitu: Hak menguji formal (*forme teotsingrecht*) : wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Hak menguji material (*materiele toestingrecht*) : suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, (*lex superior derogate lex infriore*), serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak memeriksa atau menguji aspek formil penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undangundang. Putusan Hakim Mahkamah Agung hanya mempertimbangkan aspek wewenang dan substansi saja yang didasarkan kepada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, sedangkan aspek prosedural tidak menjadi pertimbangan.¹⁸

Di samping itu perlu dicermati kelemahan tidak diaturnya batas waktu proses pengujian peraturan perundang-undangan, berapa lama waktu penunjukan majelis hakim dilakukan dan berapa lama waktu maskimal yang dapat digunakan oleh majelis hakim untuk memeriksa perkara pengujian peraturan perundang- undangan. Selain

¹⁸Sukardi, *Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah*, Jakarta, Gentha Publishing, 2016, hlm. 145.

itu akibat dari putusan MK tersebut yang membatalkan Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi terhadap pasal-pasal lain yang ada pada UU No. 23 Tahun 2014 dan juga peraturan di bawahnya yaitu Permendagri No. 120 Tahun 2018. Dengan adanya Putusan MK Nomor 137/ PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan baik secara preventif maupun represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap Peraturan daerah tentang pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan rencana tata ruang wilayah daerah, yaitu dengan terlebih dahulu dievaluasi oleh pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi Perda. Sedangkan untuk peraturan daerah selain itu dilakukan pengawasan represif, dengan cara menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan menjadi peraturan daerah.
2. Implikasi adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak adanya lagi kewenangan Menteri dan/atau Gubernur di dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Sedangkan di dalam Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 Mahkamah memberikan putusan bahwa pemerintahan pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan peraturan daerah di tingkat Provinsi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah memberikan hal yang baru, kini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur kehilangan wewenangnya dalam melakukan judicial review terhadap peraturan di tingkat daerah.

B. Saran

1. Perlunya penambahan waktu bagi Pemerintah Pusat, baik Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur dalam melakukan evaluasi rancangan.
2. Perlu dibentuk lembaga khusus untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Dengan maksud agar lembaga tersebut benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kekuatan hukum sesuai dengan politik hukum Negara Indonesia

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Amiroedin Syarif. 1987. *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ateng Syafrudin. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Sinar Harapan, Jakarta.
- _____. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Cetakan Kelima, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- _____. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam, Bandung.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. cet. Pertama, CV. Mandar maju, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Cet. 3, PT. PERCA, Jakarta.
- Irwan Soejito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. PT Rineke Cipta, Jakarta.
- Iza Rumesten R.S. 2009. *Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*. Aulia Cendikia Press, Palembang.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Surabaya.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan aspek pengujiannya*. Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- M. Haddin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mahendra Kurniawan, dkk. 2007. *Pedoman Naska Akademik PERDA Partusipatif*. Yogya karta Kreasi Total Media.
- Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusa Pedia, Bandung.
- Pusat Pembinaan Bahasa. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Pers, Jawa Timur.
- Soebono Wirjosoegito. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soehino. 1998. *Hukum Tata Negara (Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah)*. Liberty, Yogyakarta.
- _____. 1993. *Ilmu Negara*. Cet. Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Sondang P. Siagian. 2011. *Filsafat Administrasi*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suriansyah Murhaini. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal Hukum

- A. Zarkasi. "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jambi. <https://media.neliti.com/>
- Meri Yarni. 2013. "Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan (Kajian Politik Hukum)". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. Vol 15 No. 2. <https://media.neliti.com/>
- Muhammad Suharjono. 2014. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 10 No. 19. <https://core.ac.uk/download/pdf/229331818.pdf>
- Muhammad Reza Winata, Mery Christian Putri, dan Aditya. 2018. "Legal Historis Kewenangan Pengujian Dan Pembatalan Peraturan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Kemudahan Berusaha". *Rechtsvinding* 7. No. 3.
- Aminuddin Ilmar Khelda Ayunita, Abdul Razak. 2017. "Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Judicial Review Dan Executive Review". *Pascasarjana Unhas 1*. No. 1.
- Efendi. 2017. "Hak Uji Materi Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Kewenangan Pemerintah Pusat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015)". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51. No. 1.
- Yuswanto. 2018. "Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137 / PUU-XIII / 2015 Dan No. 56/Puu-XIV/2016" 15. No. 4.
- Lusy Liany. 2019. "Hapusnya Wewenang Executive Review Pemerintah Terhadap Peraturan Daerah: Studi Pasca-Adanya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 Dan Nomor 56/PUU XIV/2016". *ADIL: Jurnal Hukum* 10. No. 2.
- Wahyu Tri Hartomo. 2018. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUUXIII/2015 Dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur Dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15 No. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- _____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- _____, Undang-Undang Nomor Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016

D. Website

<http://studihukum.blogspot.com/2010/12/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html>